



Sekolah Tinggi Manajemen
LABORA
School of Management

R. HARI PRASETYO

**PAJAK
PENGHASILAN
PASAL 21**

ABSTRAK

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya bagi pegawai. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui With Holding System yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang – undang diberi kewenangan untuk memotong PPh Pasal 21.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak melanggar peraturan perpajakan adalah tujuan utama dari perusahaan dalam Perencanaan. Penggunaan metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat juga dapat dikategorikan sebagai upaya dalam perencanaan pajak yang berdampak baik bagi perusahaan dalam hal efisiensi pembiayaan pajak. pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Kata Pengantar

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan ijinNya peneliti dapat menyelesaikan sebuah penelitian non publikasi, yang ditujukan bagi para mahasiswa yang baru mulai belajar perpajakan. Salah satu hukum pajak sebagai hukum publik adalah sifatnya yang sangat dinamis mengikuti perkembangan lingkungannya, seperti perkembangan sosial, politik, ekonomi, dunia bisnis dan lain sebagainya. Sehingga sebagai antisipasi atas perkembangan tersebut dikeluarkanlah peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan mulai dari Peraturan Pemerintah sampai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Peneliti sangat menyadari masih banyaknya kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangatlah penyusun harapkan sebagai bahan penyempurnaan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini akan memberikan manfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan dalam segala sektor, termasuk Indonesia. Untuk tujuan tersebut, negara selalu melakukan pembangunan yang terus berkesinambungan. Pembangunan yang dilakukan memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang strategis dan potensial sehingga harus dikelola dengan baik agar pembiayaan negara dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Oleh karena itu, sangat diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif dalam memenuhi tanggung jawab dibidang perpajakannya dan disertai peran aktif pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya bagi pegawai. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui With Holding System yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang – undang diberi kewenangan untuk memotong PPh Pasal 21. Dengan

sistem tersebut, mengharuskan pemotong pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan , pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja dapat tercapai.

Untuk mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh Pasal 21. Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Tujuan dari perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian perpajakan itu dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah mencari celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Menyiasati perpajakan berkaitan erat dengan kegiatan pengusaha yang harus jeli mengamati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perubahan yang terjadi pada ketentuan tersebut agar dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada dengan tujuan perusahaan dapat membayar pajak dengan benar dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak melanggar peraturan perpajakan adalah tujuan utama dari perusahaan dalam Perencanaan.

Penggunaan metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat juga dapat dikategorikan sebagai upaya dalam perencanaan pajak yang berdampak baik bagi perusahaan dalam hal efisiensi pembiayaan pajak. Oleh karena itu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah mengenalkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 secara umum”.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai upaya peningkatan kesadaran untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.3 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perpajakan khususnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada sehingga dapat membandingkan antara teori yang didapat saat mengikuti kuliah serta untuk menambah wawasan tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi wajib pajak dan dapat mengaplikasikan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

1.4 Sistematika Penulisan

I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang dan pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penyajian.

II : Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang relevan dengan penelitian.

III : Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang terkait.

IV : Simpulan

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian.

II LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Resmi (2013: 1) yaitu pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldman dalam Resmi (2013: 2): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulated* (mengatur), dari kedua fungsi ini dijelaskan sebagai berikut: :

1. Fungsi *budgetair* (sumbangan keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *regulated* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013: 7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut golongan

Jenis pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terganggunya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifat

Menurut Sifatnya pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan

keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

- b. Pajak objektif pajak yang penggunaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pemerintah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.4. Pajak Penghasilan secara umum

2.4.1 Pengertian Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang PPh no 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber yakni:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal
4. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang dan sebagainya.

2.4.2 Subjek pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2013: 75) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Badan Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Berdasarkan Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 2 Subjek pajak dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 3 meliputi:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang

dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan subjek pajak luar negeri diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 4 yaitu sebagai berikut:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha, atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.4.3 Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Yang tidak termasuk subjek pajak

Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 3 ayat 1 yang tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Kantor Perwakilan negara asing

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara tersebut memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.4. Objek Pajak Penghasilan

2.4.1. Yang merupakan objek pajak penghasilan

Menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang termasuk objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,

- persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal
- b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
 - 6. Bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
 - 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
 - 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

12. Selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.4.2. Yang bukan objek pajak penghasilan

Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 yang bukan merupakan objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
2. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi

yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;

3. Warisan;
4. Harta (termasuk setoran tunai) yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed Profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
7. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koprasi, BUMN, atau BUMD, dari penertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah yang disetor
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja ataupun pegawai

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang–bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham–saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau usaha kegiatan di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri keuangan;
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasaran kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri keuangan;
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan menteri Keuangan.

III PEMBAHASAN

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada:

- a. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.
- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016.
- d. Peraturan/UU lainnya yang memuat tentang Pajak Penghasilan.

Sebagai tambahan informasi, bahwa peraturan tentang tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam. Sehingga perhitungan PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut.

2. Peserta Wajib PPh Pasal 21

Sebelum mengetahui tentang tarif pajak PPh Pasal 21, mari kita pahami dahulu siapa saja peserta yang harus melakukan wajib pajak PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3.

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak PPh

3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Petugas penjaja barang dagangan.
 - h. Petugas dinas luar asuransi.
 - i. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan.
 - e. Peserta kegiatan lainnya.
5. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama

6. Mantan pegawai; dan/atau
7. Wajib pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan
 - d. tertentu;
 - e. Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
 - f. Peserta kegiatan lainnya.

3. Pemotong PPh Pasal 21

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Anda perlu mengetahui siapa saja pemotong PPh Pasal 21, siapa saja penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, apa saja hak dan kewajiban pihak pemotong dan yang dipotong PPh Pasal 21, bagaimana mekanisme pemotongan, dan cara pelaporan PPh Pasal 21.

Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari:

- a. Pemberi kerja
- b. Bendahara dan pemegang kas pemerintah
- c. Dana pensiun
- d. Orang pribadi pembayar honorarium
- e. Penyelenggara kegiatan

Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 terdiri dari :

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21.

- c. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
- 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan Wajib Pajak PPh Pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini juga termasuk Wajib Pajak PPh 21:
- e. Mantan pegawai; dan/atau
- f. Wajib Pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
- b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d. Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
- e. Peserta kegiatan lainnya.

Dalam hal Anda merupakan pemberi kerja yang memotong PPh Pasal 21, hal-hal yang harus Anda lakukan adalah:

- 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku;
- 2. membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21;
- 3. melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dengan terlebih dahulu membuat kode billing (MAP-KJS 411121-100). Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya: pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April 2019, maka penyetoran PPh-nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 15 bulan Mei 2019; dan
- 4. melakukan pelaporan PPh Pasal 21 dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPh melalui djponline.pajak.go.id atau ASP.

Jika Anda adalah orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21/26, Anda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 dan 1721-A2) atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh Pasal 21 secara berkala.
- 2. Apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh Pasal 21 nya dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun.

3. Apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai, dan peserta kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21-nya oleh pemberi penghasilan, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 setelah penghasilan dibayarkan.
 4. Apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPh Pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tahun pajak yang sama.
 - a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
 - b. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah
 - c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
 - d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
 - e. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - f. Penyelenggara kegiatan.
- 4. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21**
- a. Pegawai tetap.
 - b. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis.
 - c. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
 - d. Penerima honorarium.
 - e. Penerima upah.
 - f. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris).

g. Peserta Kegiatan.

5. Penerima Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - bukan warga negara Indonesia dan
 - di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

6. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau

mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;

- d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :
 - 1) tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)
 - 2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) olahragawan;
 - 4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 - 7) agen iklan;
 - 8) pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
 - 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - 10) peserta perlombaan;
 - 11) petugas penjaja barang dagangan;
 - 12) petugas dinas luar asuransi;
 - 13) peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;

14) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

7. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Psl 3(1) UU PPh). Ketentuannya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008.

8. Tarif Pajak

Tarif pajak yang dimuat pada PPh Pasal 21 dibebankan kepada Wajib Pajak yang telah berpenghasilan. Namun, sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 yang diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut.

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar **Penghasilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru**. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar **Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru**.

Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pendapatan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar Wajib Pajak beserta keluarga, dalam satu tahun. Maka tidak termasuk dalam PPh Pasal 21.

Berdasarkan PMK No. 101/PMK. 010/2016, Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari

Rp 54.000.000,-Objek Penghasilan Tidak Kena Pajak dipaparkan sebagai berikut.

Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.

Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.

Rp 54.000.000,- untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami.

Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

9. Biaya Jabatan

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, adalah pajak yang dipungut atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Singkatnya, Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subjek pajak. Di antara lain, yaitu karyawan, pegawai, dan pekerja yang menerima atau memperoleh gaji. Dalam ketentuan PPh Pasal 21, terdapat 3 pengurangan yang dapat diambil dari penghasilan atau pendapatan bruto setahun, di antara lain:

1. **Biaya jabatan**, merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
2. **Iuran pensiun**, yaitu meliputi iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai atau karyawan kepada dana pensiun.
3. **Iuran Jaminan Hari Tua**, yaitu iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang dipersamakan dengan dana pensiun.

Pengertian Biaya Jabatan

Pada umumnya, Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap, tanpa memandang tingkatan jabatannya. Baik staf biasa maupun seorang direktur utama akan mendapatkan hak pengurangan biaya jabatan ini. Biaya jabatan adalah istilah perpajakan yang berhubungan dengan PPh 21 Pribadi dan telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, besaran biaya jabatan adalah sebesar **5%** dari penghasilan bruto setahun yang diterima oleh pegawai. Penghitungan biaya jabatan ini dengan pengurangan setinggi-tingginya sebesar Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 dalam waktu setahun.

Ketentuan Biaya Jabatan bagi Pegawai Tetap

Ketentuan besaran biaya jabatan yang dikurangi dari penghasilan bruto pegawai tetap, telah diatur dalam PMK Nomor 250/ PMK.03/ 2008:

- a. Jika pada awal tahun sudah berstatus pegawai tetap, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun saat yang bersangkutan berhenti bekerja.
- b. Jika seorang baru diangkat sebagai pegawai tetap dalam tahun takwim/kalender, maka biaya jabatan dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun atau status berhenti bekerja.
- c. Jika seorang telah berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.

10. Karyawan Harian Lepas

Pegawai harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No Kep-100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Kepmen ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Pegawai Harian Lepas menurut Kepmen ini merupakan bagian dari PKWT yang diatur dalam Pasal 10 sampai dengan pasal 12. Namun demikian, Pegawai harian lepas ini memiliki pengecualian di beberapa ketentuan umum PKWT. Adapun beberapa syarat perjanjian kerja harian lepas antara lain:

- a. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.
- b. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan,

- c. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

11. PPh 21 Pegawai Harian Lepas

PPh 21 Pegawai Harian Lepas dihitung dengan dasar upah harian dan jumlah akumulasi upah harian yang diterima pegawai lepas dalam satu bulan (masa pajak). Menurut ketentuan PPh pasal 21, upah harian adalah upah atau imbalan yang terutang atau dibayarkan secara harian. Penerimaannya adalah pegawai tidak tetap atau lepas.

Pajak penghasilan upah harian dikenakan atas jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 sehari. Setelah jumlah kumulatif upah harian melebihi Rp 4.500.000, PPh pasal 21 dikenakan atas upah harian secara penuh. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh 21 karyawan harian lepas adalah lapisan pertama tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu 5 persen.

Metode Menghitung PPh 21 Pegawai Harian Lepas

Menghitung PPh 21 Pegawai harian lepas dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Tentukan besarnya upah harian yang diterima seorang pegawai lepas,
- b. Apabila upah harian belum melebihi Rp 450.000 dan jumlah kumulatifnya dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000, tidak ada pemotongan PPh pasal 21,
- c. Jika upah harian telah melebihi Rp 450.000 dan jumlah kumulatifnya dalam bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000, PPh pasal 21 adalah upah harian setelah dikurangi Rp 450.000 dikalikan 5 persen,
- d. Jika jumlah upah kumulatif dalam bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000 dan kurang dari Rp 10.200.000, PPh 21 adalah upah harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5 persen,

Jika upah kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000, PPh 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 atas jumlah upah bruto satu bulan

yang disetahunkan dikurangi PTKP. PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

12. Lain-Lain

- a. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- b. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- c. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- d. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif dan Penerapannya

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Tetap; Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- (sebulan); dikurangi

iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- b. Penerima Pensiun Bulanan; Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan); dikurangi PTKP.
 - c. Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai : Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.
 - d. Distributor Multi Level Marketing/direct selling dan kegiatan sejenis; penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.
2. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus; peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto
 3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh Psl 17 x 50% dari perkiraan penghasilan bruto - PTKP perbulan.
 4. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut :
 - 5% dari penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000 s.d. Rp. 50.000.000.
 - 10% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000.
 - 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 s.d.Rp. 200.000.000.
 - 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000.Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.
 5. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat

final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I kebawah.

7. PTKP adalah :

No	Keterangan	Setahun
1.	Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi	Rp. 54.000.000,-
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 4.500.000,-
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp. 54.000.000,-
4.	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 4.500.000,-

8. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

Contoh Penghitungan Pemotongan PPh PasaL 21

1. Penghasilan Pegawai Tetap yang diterima Bulanan

Ikha Hapsari karyawan dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ikha Hapsari merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ikha Hapsari menerima gaji Rp5.000.000,00 sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp60.000,00 sebulan. Ikha Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Ikha Hapsari membayar iuran Jaminan Hari Tua

setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 setiap bulan adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp	5.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	50.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp	15.000,00
Penghasilan bruto	Rp	5.065.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan		
5% X Rp 5.065.000,00	Rp	253.250,00
2. Iuran Pensiun	Rp	50.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	100.000,00
	Rp	403.250,00
Penghasilan netto sebulan	Rp	4.661.750,00
Penghasilan netto setahun adalah		
12 X Rp 4.661.750,00	Rp	55.941.000,00
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
	Rp	<u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	1.941.000,00
PPh 21 Terutang Setahun		
5% x 1.941.000	Rp	97.050
PPh 21 Terutang Sebulan		
1/12 x 97.050	Rp	8.087,5
Perhitungan Pajak Masa Desember		
PPh Pasal 21 terutang setahun	Rp	97.050
PPh Pasal 21 bulan Januari-November		
11 x Rp 8.087,5	Rp	<u>(88.962,5)</u>
PPh terutang masa Desember	Rp	8.087,5

3. Pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, tantiem, Tunjangan Hari Raya atau tahun baru, premi dan penghasilan yang sifatnya tidak tetap, diberikan sekali saja atau sekali setahun.

Sudiro (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh bonus sebesar Rp8.000.000,00, sehingga pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp5.000.000,00 dan bonus sebesar Rp8.000.000,00. Setiap bulannya Sudiro membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp80.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):

Penghasilan setahun

12 X Rp 5.000.000,00 Rp 60.000.000,00

Bonus Rp 8.000.000,00

Penghasilan bruto setahun Rp 68.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan
5% X Rp 68.000.000,00 Rp 3.400.000,00

2. Iuran Pensiun setahun
12 X Rp 80.000,00 Rp 960.000,00

Rp 4.360.000,00

Penghasilan netto setahun adalah Rp 63.640.000,00

PTKP setahun

- untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00
Rp 54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 9.640.000,00

PPh Pasal 21 terutang

5% X Rp 9.640.000,00 Rp 482.000,00

b. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Penghasilan setahun

12 X Rp 5.000.000,00 Rp 60.000.000,00

Penghasilan bruto setahun Rp 60.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan
5% X Rp 60.000.000,00 Rp 3.000.000,00

2. Iuran Pensiun setahun		
12 X Rp 80.000,00	<u>Rp 960.000,00</u>	
		<u>Rp 3.960.000,00</u>
Penghasilan neto setahun		
adalah	Rp	56.040.000,00
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00	
		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		
Setahun	Rp	2.040.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% X Rp 2.040.000,00	Rp 102.000,00	
c. PPh Pasal 21 atas Bonus		
PPh Pasal 21 atas Bonus		
adalah		
Rp 482.000,00 - Rp		
102.000,00	Rp	380.000,00

4. PPh 21 Atas penghasilan Pegawai yang Dipindahtugaskan Dalam Tahun Berjalan

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.

Contoh penghitungan:

Didin Qomarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut.

Gaji Didin Qomarudin sebesar Rp5.000.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp 100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri Didin Qomarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21:

Kantor Pusat di Jakarta

Gaji selama di Kantor Jakarta

5 X Rp 5.000.000,00 Rp 25.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% X Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00

2. Iuran Pensiun setahun

5 X Rp 100.000,00 Rp 500.000,00Rp 1.750.000,00

Penghasilan netto lima bulan adalah

Rp 23.250.000,00

Penghasilan netto setahun adalah

12/5 X Rp 23.250.000,00

Rp 55.800.000,00

PTKP setahun

- untuk Wajib Pajak sendiri

Rp 54.000.000,00Rp 54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 1.800.000,00

PPh Pasal 21 terutang

5% X Rp 1.800.000,00 Rp 90.000,00

PPh Pasal 21 terutang Januari s.d Mei 2016

5/12 X Rp 90.000,00

Rp 37.500,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d. Mei 2016

5 X Rp 7.500,00

Rp 37.500,00

Catatan:

PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah Rp7.500,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Jakarta Gaji (Januari s.d. Mei 2016)

5 X Rp 5.000.000,00

Rp 25.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% X Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00

2. Iuran Pensiun setahun

5 X Rp 100.000,00	<u>Rp 500.000,00</u>	
		<u>Rp 1.750.000,00</u>
Penghasilan neto lima bulan adalah	Rp	23.250.000,00
Penghasilan neto setahun adalah 12 /5 X Rp 23.250.000,00		Rp 55.800.000,00
PTKP setahun - untuk Wajib Pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>	
		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	1.800.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan 5% X Rp 1.800.000,00	Rp	90.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5/12 X Rp 90.000,00		Rp 37.500,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi (Januari s.d. Mei 2016) 5 X Rp 7.500,00		<u>Rp 37.500,00</u>
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		NIHIL

**Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 — A1) di Kantor
Bandung Penghasilan neto di Bandung**

Gaji (Juni s.d. September 2016) 4 X Rp 5.000.000,00		Rp 20.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan 5% X Rp 20.000.000,00	Rp	1.000.000,00
2. Iuran Pensiun setahun 4 X Rp 100.000,00	<u>Rp 400.000,00</u>	
		<u>Rp 1.400.000,00</u>
Penghasilan neto 4 bulan adalah	Rp	18.600.000,00

Penghasilan netto di Jakarta adalah	Rp	23.250.000,00
Jumlah penghasilan netto 9 bulan adalah	Rp	41.850.000,00
Penghasilan netto disetahunkan		
12/9 X Rp 41.850.000,00		Rp 55.800.000,00
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>	
		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	1.800.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan		
5% X Rp 1.800.000,00	Rp	90.000,00
PPh Pasal 21 selama 9 bulan		
9/12 X Rp 90.000,00	Rp	67.500,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi		
di Jakarta (sesuai Form. 1721-A1)	Rp	37.500,00
di Bandung (4 x Rp7.500,00)	Rp	30.000,00
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		NIHIL

Kantor Cabang Garut

Penghasilan netto di Garut

Gaji (Oktober s.d. Desember 2016)

3 X Rp 5.000.000,00	Rp	15.000.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan		
5% X Rp 5.000.000,00	Rp	750.000,00
2. Iuran pensiun		
3 X Rp 100.000,00	Rp	300.000,00
	Rp	1.050.000,00
Penghasilan netto di Garut (3 bulan)	Rp	13.950.000,00
Penghasilan netto di Jakarta (5 bulan)	Rp	23.250.000,00

Penghasilan netto di Bandung (4 bulan)	Rp	18.600.000,00
	Rp	55.800.000,00
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	1.800.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
5% X Rp 1.800.000,00	Rp	90.000,00
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung		
sesuai dengan Form. 1721 - A1	Rp	67.500,00
PPh Pasal 21 terutang di Garut	Rp	22.500,00
PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut		
Rp 22.500,00 : 3	Rp	7.500,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 — A1) di Kantor

Garut Penghasilan netto di Garut

Gaji (Oktober s.d. Desember 2016)

3 X Rp 5.000.000,00 Rp 15.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% X Rp 15.000.000,00 Rp 750.000,00

2. Iuran Pensiun setahun

3 X Rp 100.000,00 Rp 300.000,00

Rp 1.050.000,00

Penghasilan netto di Garut (3 bulan) Rp 13.950.000,00

Penghasilan netto masa sebelumnya

Penghasilan netto di Jakarta (5 bulan) Rp 23.250.000,00

Penghasilan netto di Bandung (4 bulan) Rp 18.600.000,00

Jumlah Penghasilan netto setahun Rp 55.800.000,00

PTKP setahun

- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00	
	Rp	54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	1.800.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 1.800.000,00	Rp	90.000,00
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung		
sesuai dengan Form. 1721 - A1	Rp	67.500,00
PPh Pasal 21 terutang di Garut	Rp	22.500,00
PPh Pasal 21 telah dipotong (3 x Rp7.500,00)	Rp	22.500,00
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		NIHIL

5. Penghitungan pemotongan PPh 21 Atas Sebagian atau Seluruhnya Diperoleh Dalam Uang Asing

Neill Mc Leary adalah seorang pegawai tetap memperoleh gaji pada bulan Januari 2016 dalam mata uang asing sebesar US\$2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 13.766,00 per US\$1.00. Neill Mc Leary berstatus menikah dengan 1 anak.

Gaji sebulan		
US\$2,000 X Rp 13.766,00	Rp	27.532.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
5% X Rp27.532.000,00=Rp 1.376.600,00		
Biaya Jabatan maksimal per bulan	Rp	500.000,00
	Rp	500.000,00
Penghasilan netto sebulan	Rp	27.032.000,00
Penghasilan netto setahun		
12 X Rp 27.032.000,00	Rp	324.384.000,00
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan 1 orang anak	Rp	4.500.000,00
	Rp	63.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 261.384.000,00

PPh Pasal 21 Terutang

5% X Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15% X Rp 200.000.000,00 Rp 30.000.000,00

25% X Rp 11.384.000,00 Rp 2.846.000,00

Rp 35.346.000,00

PPh Pasal 21 bulan Januari

Rp 35.346.000,00 :12 Rp 2.945.500,00

6. Peserta Kegiatan

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Sony Gemilang adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia *Grand Prix Gold* dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia *Grand Prix Gold* tersebut adalah:

5% X Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15% X Rp 150.000.000,00 Rp 22.500.000,00

Rp 25.000.000,00

Catatan: Apabila yang bersangkutan tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi

IV KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam membuat kesimpulan mengenai perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi secara umum yaitu sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pegawai tetap dan tidak tetap yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa masalah dan kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Sehingga dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai sebelum dan sesudah analisa, terdapat selisih pajak terutang. Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktepatan dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, Andi, Yogyakarta, 2009.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Republik Indonesia, Penjelasan dan Peraturan yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan tersebut.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Penjelasan dan Peraturan yang berkaitan dengan undang-undnag perpajakan tersebut.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.